

REPETA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2004

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan pada era 2000 - 2004 merupakan kegiatan pembangunan yang sangat berbeda dengan kegiatan pada era-era sebelumnya. Kondisi dan situasi yang ada saat ini mengharuskan terjadinya perubahan orientasi pembangunan yang akan kita laksanakan. Kehutanan dimasa yang akan datang akan memasuki era rehabilitasi dan konservasi dimana sumberdaya hutan harus dikelola untuk tujuan pemulihan lingkungan guna perbaikan kegiatan ekonomi nasional jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kondisi dan potensi sumber daya hutan akhir-akhir ini sudah semakin menurun, dan sejalan dengan hal tersebut, masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan kondisinya juga semakin memprihatinkan. Sementara itu, perkembangan aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan sumber daya hutan menunjukkan kecenderungan semakin mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan, seperti *illegal logging*, *over cutting*, kebakaran hutan serta konversi hutan dan perambahan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pembangunan kehutanan harus dilaksanakan atas dasar etika pembangunan yang menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumber daya hutan, yang menghargai keterkaitan dan saling ketergantungan antara sumber daya hutan, rakyat secara luas dan komunitas yang mengelilinginya, serta yang bersifat akomodatif dan partisipatif. Menyadari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, sejak tahun 2002 sampai dengan sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan Departemen Kehutanan mencanangkan era Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar lebih mengarah pada upaya untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan.

Sebagai implementasi dari konsep rehabilitasi dan konservasi tersebut, dan dengan memperhatikan perkembangan kondisi yang ada saat ini, Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002 menetapkan 5 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Lima kebijakan prioritas tersebut adalah:

1. Pemberantasan penebangan liar;
2. Penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan;
3. Restrukturisasi sektor kehutanan;
4. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; dan
5. Desentralisasi sektor kehutanan.

Untuk penerapan lima kebijakan prioritas tersebut kedalam kegiatan tahunan maka setiap Eselon I harus menetapkan langkah-langkah yang mendukung 5 kebijakan prioritas tersebut. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut diintegrasikan dalam REPETA Departemen Kehutanan tahun 2004 yang merupakan payung bagi seluruh kegiatan Departemen Kehutanan pada tahun 2004. REPETA Dephut ini sekaligus merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, Rencana Strategik Departemen Kehutanan tahun 2001-2005 (Penyempurnaan), REPETA Nasional tahun 2004.

Fokus 5 kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan tersebut, dalam pelaksanaannya akan dipayungi oleh "*Social Forestry*" sebagai wujud upaya Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. VISI

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan tahun 2001-2005 (Penyempurnaan), Visi Pembangunan Departemen Kehutanan adalah:

Terwujudnya kelestarian hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III. MISI

Misi yang hendak dicapai melalui kegiatan yang diuraikan dalam REPETA Departemen Kehutanan tahun 2004 ini sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Departemen Kehutanan tahun 2001-2005 (Penyempurnaan) adalah:

1. Menjamin keberadaan kawasan hutan
2. Mengoptimalkan manfaat hutan
3. Menguatkan kelembagaan kehutanan

IV. KEBIJAKAN PRIORITAS

Pencanangan era Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan mengandung konsekuensi bahwa sumber daya hutan sudah tidak lagi menjadi *"prime mover"* perekonomian nasional, paling tidak untuk jangka waktu sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan. Pada masa ini, produksi kayu yang selama ini merupakan hasil hutan yang utama akan dikurangi secara bertahap. Sementara itu, untuk mengimbangi penurunan kegiatan akibat penurunan produksi kayu, maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan aneka usaha kehutanan. Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkanlah kebijakan-kebijakan prioritas dengan *"social forestry"* sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan sesuai prioritas yang ditetapkan.

Seperti telah dijelaskan dalam Bab I, kebijakan-kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberantasan penebangan liar.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan pada seluruh tingkatan bahwa *illegal logging* dan peredaran kayu ilegal telah menyebabkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai kesepakatan bersama dan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* untuk memberantas *illegal logging*.
2. Penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta mewujudkan kondisi masyarakat yang terlindungi dari berbagai dampak akibat kebakaran hutan. Penggunaan api untuk pembersihan lahan dihindari dan masyarakat secara sadar melakukan pengendalian api di lingkungannya.
3. Restrukturisasi sektor kehutanan .
Tujuan utama dari kebijakan ini agar sumberdaya hutan dapat dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Disamping itu juga diharapkan agar tercipta industri kehutanan yang tangguh, tidak rentan terhadap perubahan lingkungan, serta terwujudnya struktur industri

pengolahan kayu yang efisien dan berwawasan lingkungan yang dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.

4. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan .
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara hutan yang masih utuh dan mempercepat pulihnya hutan dan lahan kritis sehingga kembali berfungsi optimal secara ekonomis dan ekologis serta terwujudnya hutan tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis pada areal yang tidak produktif dalam kawasan hutan produksi. Dampak lain yang diharapkan dari semua itu adalah berkembangnya kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar pengembangan kegiatan melalui perolehan manfaat secara langsung baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra. Pemanfaatan status dan fungsi kawasan konservasi sehingga dapat berfungsi optimal secara ekologis dan ekonomis. Pengelolaan dan pembinaan populasi, jenis, genetik dan ekosistem di Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan habitat penting lainnya serta pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.
5. Desentralisasi sektor kehutanan.
Kebijakan ini dimaksudkan agar terselenggara koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing sehingga terbentuk suatu keselarasan dan keserasian tindak dalam meningkatkan keberhasilan desentralisasi bidang kehutanan serta terciptanya persamaan pemahaman dan persepsi tentang desentralisasi bidang kehutanan dalam rangka menjalankan pengelolaan hutan yang lestari (*sustainable forest management*) melalui penyelenggaraan otonomi daerah.

Disadari bahwa kebijakan-kebijakan prioritas tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kegiatan-kegiatan pendukung yang memungkinkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam kebijakan-kebijakan prioritas tersebut berjalan lancar dan terintegrasi antara kegiatan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, selain lima kebijakan prioritas tersebut, dalam REPETA Dephut tahun 2004 ini juga terdapat satu kelompok kegiatan pendukung.

V. SASARAN

Mengacu pada kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan, sasaran umum yang ingin dicapai dalam tahun 2004, antara lain:

- a. Terwujudnya kemajuan proses penetapan kepastian hukum dan status kawasan hutan, melalui antara lain: penetapan kawasan hutan pada sekitar 56 kelompok hutan, penataan batas kawasan HL dan HP di 22 propinsi, penataan batas kawasan konservasi di 6 TN dan beberapa Kawasan Suaka Alam (KSA) lainnya.
- b. Terjaganya fungsi hutan dari kegiatan-kegiatan illegal a.l. : penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan, konversi hutan, melalui upaya-upaya penegakan hukum yang tegas.
- c. Terpulihkannya kondisi hutan yang saat ini sedang mengalami degradasi melalui upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal pada 31 DAS, termasuk juga membangun hutan tanaman meranti, tanaman unggulan lokal di seluruh Indonesia.
- d. Optimalisasi manfaat hutan yang meliputi al. : kayu, non kayu, jasa lingkungan, ekowisata, pengembangan dana alternatif (a.l. : CDM, DNS), melalui langkah-langkah restrukturisasi sektor kehutanan (a.l. : restrukturisasi industri, penilaian

pengelolaan hutan oleh Lembaga Penilai Independen/LPI, *soft landing*/pengurangan jatah tebangan, standarisasi pengelolaan hutan lestari/PHL).

- e. Optimalisasi manfaat sosial hutan dengan fokus pada pengembangan *social forestry* pada sekitar 20 lokasi/ unit dengan tujuan untuk : membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; percepatan rehabilitasi hutan dengan keterlibatan semua sumberdaya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; mengendalikan kerusakan SDH dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.
- f. Tercapainya peningkatan penguatan kelembagaan kehutanan meliputi : SDM, organisasi, sarana/prasarana, IPTEK, perencanaan & peraturan perundangan, pengawasan & pengendalian.

VI. KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004

Kegiatan pembangunan yang tercakup dalam REPETA Departemen Kehutanan tahun 2004 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 dan REPETA Nasional tahun 2004, dimana sektor kehutanan dipayungi dalam Bidang Pembangunan Ekonomi (4 program), Bidang Politik (1 program), Bidang Pembangunan Pendidikan (1 program), Bidang Pembangunan Sosial Budaya (1 program), Bidang Pembangunan Daerah (6 program) dan Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (5 program). Diuraikan sebagai berikut:

Bidang Pembangunan Ekonomi, pada program :

1. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
2. Implementasi Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
3. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan
4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air

Bidang Pembangunan Politik :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Bidang Pembangunan Pendidikan :

1. Penelitian, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek

Bidang Pembangunan Sosial Budaya :

1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Kemampuan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

Bidang Pembangunan Daerah, pada program :

1. Peningkatan Ekonomi Wilayah
2. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3. Pembangunan Pedesaan
4. Pembangunan Wilayah Tertinggal
5. Pengembangan Daerah Perbatasan
6. Penataan Ruang

Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, pada program :

1. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
3. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
4. Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan SDA dan

2. Penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan penanggulangan/ pengendalian kebakaran hutan, dengan kegiatan pokok antara lain:
 - a. Melanjutkan pembuatan peta indikasi kebakaran hutan
 - b. Mendorong terbentuknya forum kesepahaman masyarakat dalam pelestarian hutan
 - c. Melakukan pendekatan *social forestry* pada kawasan hutan rawan kebakaran
 - d. Pembentukan, penguatan dan pengembangan kelembagaan kelompok sukarelawan
 - e. Melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi terhadap kebijakan penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan
 - f. Melakukan Litbang teknologi dan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan
3. Restrukturisasi sektor kehutanan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan restrukturisasi sektor kehutanan, dengan kegiatan pokok antara lain:
 - a. Melanjutkan fasilitasi penyelesaian industri kehutanan bermasalah di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
 - b. Menyempurnakan tatusaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta penerapan dan pengawasannya
 - c. Melanjutkan audit perusahaan hutan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI)
 - d. Melanjutkan upaya penilaian komprehensif terhadap perusahaan hutan tanaman
 - e. Melakukan Litbang teknologi peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri pengolahan hasil hutan
4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, dengan kegiatan pokok antara lain:
 - a. Pengembangan *social forestry* pada kawasan-kawasan hutan yang terdegradasi
 - b. Melanjutkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 300.000 Ha, serta pengendaliannya
 - c. Melanjutkan pengelolaan dan pembinaan populasi jenis, ekosistem di Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Suaka Alam (KSA) dan habitat penting lainnya
 - d. Melanjutkan pembangunan hutan tanaman unggulan, hutan tanaman meranti dll
 - e. Melanjutkan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM), hutan rakyat, aneka usaha kehutanan, jasa lingkungan, jasa wisata alam dll
 - f. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
 - g. Meningkatkan upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
 - h. Melakukan litbang teknologi dan kelembagaan rehabilitasi lahan terdegradasi, lahan gambut dan hutan mangrove
5. Desentralisasi sektor kehutanan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan desentralisasi sektor kehutanan, dengan kegiatan pokok antara lain:
 - a. Melanjutkan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang mendukung otonomi daerah
 - b. Penataan dan pengaturan tata hubungan kerja (Tahubja) antara pusat-propinsi-kab/kota
 - c. Melanjutkan penyusunan standar, kriteria, indikator dan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) bidang kehutanan

- d. Melakukan kajian kelembagaan pengelolaan DAS dalam konteks desentralisasi
- 6. Pendukung lima kebijakan
Pendukung kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan lima kebijakan prioritas, dengan kegiatan pokok antara lain:
 - a. Melanjutkan proses *National Forest Program (NFP)* dan penyusunan rencana-rencana kehutanan
 - b. Melanjutkan penyelesaian pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan
 - c. Melanjutkan penyusunan data/informasi yang terbaru, termasuk penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
 - d. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
 - e. Meningkatkan upaya kemitraan dalam negeri/ luar negeri (DN/LN)

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Tahunan Departemen Kehutanan (REPETA DEPHUT) Tahun 2004 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2004. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan REPETA DEPHUT Tahun 2004 tergantung pada kesungguhan jajaran Departemen Kehutanan serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam REPETA DEPHUT Tahun 2004. Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatannya diharapkan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dirasakan semua pihak.